



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 64/Pdt.G/2011/PA Tse.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon Asli, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Security PT. -----, Pendidikan STM, Alamat Jalan -----, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut pemohon;

M e l a w a n

Tergugat Asli, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan SLTA, Alamat Jalan -----, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta para saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat pemohonannya bertanggal 1 April 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan register Nomor 64/Pdt.G/2011/PA Tse, tanggal 1 April 2010 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -- Januari 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ---/---/1/2009, tertanggal -- Februari 2010, yang dikeluarkan oleh KUA ----;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di ----- sampai



Bulan September 2009.

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan sikap dan sifat dari termohon yang terlalu keras kepala dan mau menang sendiri, dan selama ini termohon sering curiga dan cemburu yang terlalu berlebihan pada diri pemohon sehingga membuat pemohon sudah tidak sanggup untuk hidup berumah tangga dengan termohon, dan bila dinasehati oleh pemohon agar bersikap baik termohon langsung marah dan tidak mau mendengarkan perkataan pemohon sebagai suami termohon, dan bahkan berani termohon pernah menampar wajah pemohon dan hal demikian sering memicu perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon.
5. Bahwa puncaknya pada bulan September 2009, disebabkan antara pemohon dan termohon seringkali berselisih dan bertengkar karena sifat termohon yang tetap tidak mau berubah, dan pada pertengkaran terakhir tersebut termohon membakar semua ijazah sekolah milik pemohon, sehingga sejak pertengkaran tersebut antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal.
6. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat Asli) di depan sidang Pengadilan Agama  
Tanjung Selor;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan  
yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah  
hadir di persidangan, majelis telah berusaha mendamaikan  
kedua belah pihak agar hidup rukun kembali dalam rumah  
tangga, namun tidak berhasil, karena kedua belah pihak  
tetap berkeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat  
permohonannya, pemohon menyatakan tetap  
mempertahankannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil yang  
dikemukakan oleh pemohon, termohon dalam jawabannya yang  
pada pokoknya mengakui semua yang didalilkan oleh  
pemohon dan menyatakan kesediaannya mengabulkan  
permohonan pemohon untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil  
permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat  
berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan  
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu sebagaimana  
bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor  
-----/I/2009, tertanggal -- Februari 2010, bertanda  
P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan  
aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup,  
sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat- surat bukti  
tersebut di atas, pemohon mengajukan bukti saksi dua  
orang bernama:

1. Saksi I, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan  
Swasta, bertempat tinggal di Jalan  
-----, Kota Tarakan;

2. Saksi II, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan  
tidak ada, bertempat tinggal di -----, Kota  
Tarakan;

Kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya  
telah memberikan keterangan- keterangan sebagaimana  
terurai dan tercatat di dalam Berita Acara  
Persidangan, yang untuk pertimbangan putusan,



dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, baik pemohon maupun termohon menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dinyatakan termuat pula dalam putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P, terbukti antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan cerai yang dikemukakan oleh pemohon, termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil pemohon dan menyatakan kesediannya bercerai dengan pemohon;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali, maka untuk memperkuat keyakinan majelis hakim mengenai keadaan rumah tangga pemohon dan termohon, telah pula mendengar keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dapat disimpulkan bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan paham dan pertengkaran dan sangat sulit untuk dirukunkan. Sehingga dengan ternyata keterangan keduanya tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon serta tanggapan kedua belah pihak yang berperkara membenarkan



keterangan dua orang saksi tersebut, maka dengan demikian keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti bagi dalil permohonan pemohon dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya tentang ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan tersebut di atas, terungkap fakta bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon telah terjadi ketidakharmonisan dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, mengingat antara pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak terdapat tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, meskipun telah dinasihati dan didamaikan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan oleh pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan antara pemohon dengan termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, maka dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan pemohon dapat diterima, dan permohonan pemohon agar diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan cerai pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon Asli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Tergugat Asli), di depan Sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bunyu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Selasa, tanggal 12 April 2011 M, bertepatan tanggal 8 Jumadilawal 1432 H, oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta H. M. Taufiq HM, S. H., dan Dra. Ulfah Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muh. Tahir, B. A., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Juraidah





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. Taufiq HM, S. H.  
Hakim Anggota

Dra. U l f a h  
Pengganti

Panitera

Muh. Tahir, B. A.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pencatatan	Rp
30.000,00	
2. Biaya proses	Rp
50.000,00	
3. Panggilan pemohon	Rp
50.000,00	
4. Panggilan termohon	Rp
50.000,00	
5. Redaksi	Rp
5.000,00	
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>
<u>6.000,00</u>	
Jumlah	Rp 191.000,00

Tanjung Selor, 4 Mei 2010

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. H. Rusliani